



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RONNY ZAHERMAN, lahir di Air Molek, 9 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.007/RW.004, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada BATAS LAW FIRM, yang berkedudukan di Jalan Azki Aris No.99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 015/BTS/SKK.PND/II/2023 tanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 33/SK/Pdt/2023/PN Rgt tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 13 Maret 2023 dengan register nomor 7/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Air Molek Pada Tanggal 09 Februari 1984, yang merupakan putra keempat dari pasangan suami istri **Zaharman** dan **Suriyati**;
2. Bahwa saat ini identitas Pemohon yang terdapat pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1402-LT-01032023-0017, Kartu Keluarga (KK) No.1402042701120021, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1402040902840001, Passport No. B8350879, Buku Nikah No. 225/75/B/2009, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.



1402CLT2005200901317 yang bernama Giean Al Ghifahchri (laki-laki) lahir pada tanggal 21 Mei 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak No. 1402-LT-03052012-0064 yang bernama Geina Aprilia (perempuan), lahir pada tanggal 20 April 2011 dan dokumen berharga Pemohon Lainnya **BERNAMA RONI SAPUTRA TANGGAL LAHIR 09 FEBRUARI 1984;**

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon yang bernama **RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984** menjadi **RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984**, sesuai dengan **Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 004 Candirejo, Nomor Induk 1082, Nomor Register No. 09. OA 0065101 tertanggal 25 Juni 1997, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 8 Rengat, Nomor Induk 1158 Nomor Register No. 09 DI 1776481 tertanggal 19 Juni 2000, Sekolah Menengah Atas (SMA) RA. KARTINI, Nomor Induk 1872, Nomor Register No. 10Mu 0407320 tertanggal 14 Juni 2004;**
4. Bahwa Permohonan Perbaikan Identitas ini Pemohon ajukan sebagai salah satu syarat administrasi yang harus Pemohon lengkapi untuk mendaftar menjadi Calon Anggota Legislatif;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan identitas pada dokumen-dokumen penting Pemohon tersebut, Pemohon tidak dapat melanjutkan pendaftaran sebagai Calon Anggota Legislatif;
6. Bahwa Pemohon harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Rengat agar dapat melakukan perbaikan pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut agar dapat melanjutkan proses pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Legislatif;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian dan kemanfaatan hukum, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Rengat;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama **RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984** menjadi **RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu



dan kepada seluruh instansi serta pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan identitas dan mencatat tentang Perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1402-LT-01032023-0017, Kartu Keluarga (KK) No.1402042701120021, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1402040902840001, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1402CLT2005200901317 yang bernama Glean Al Ghifahchri (laki-laki) lahir pada tanggal 21 Mei 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak No. 1402-LT-03052012-0064 yang bernama Geina Aprilia (perempuan) lahir pada tanggal 20 April 2011 serta segala dokumen penting Pemohon untuk diperbaiki dari nama **RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984** menjadi **RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Klas I A Pekanbaru untuk melakukan perbaikan identitas dan mencatat tentang Perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Passport No. B8350879 diperbaiki dari nama **RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984** menjadi **RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984**;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama untuk melakukan perbaikan identitas dan mencatat tentang Perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Buku Nikah No. 225/75/B/2009 diperbaiki dari nama **RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984** menjadi **RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984**;
6. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama RONNY ZAHERMAN, yang diterbitkan oleh SMA R.A. Kartini tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama RONNY ZAHERMAN, yang diterbitkan oleh SLTP Negeri 8 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama RONNY ZAHERMAN, yang diterbitkan oleh SD Negeri No.004 Candirejo tanggal 25 Juni 1997, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B8350879 atas nama RONI SAPUTRA, yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/75/II/2009 atas nama RONI SAPUTRA dan SAMLAH, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, tanggal 20 Februari 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402042701120020 atas nama Kepala Keluarga RONI SAPUTRA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402CLT2005200901317 atas nama GIEAN AL GHIFACHRI (laki-laki) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 Mei 2009, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-03052012-0064 atas nama GEINA APRILIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 3 Mei 2012, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402040902840001 atas nama RONI SAPUTRA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-01032023-0017 atas nama RONI SAPUTRA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

Saksi 1: RAHMAD RIFANDI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi lahir, dan tinggal bertetangga dengan jarak rumah sekitar 100 (seratus) meter;
- bahwa Saksi akan menerangkan mengenai pergantian nama Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama RONI SAPUTRA menjadi RONNY ZAHERMAN, selebihnya tidak tahu;
- bahwa di lingkungan rumah nama panggilan pemohon adalah RONI, untuk nama panjangnya Saksi tidak tahu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon mau berganti nama;
- bahwa Saksi baru mengetahui sebelum persidangan ini kalau Pemohon mau ganti nama;
- bahwa Pemohon memiliki istri bernama SALMA, dan 2 (dua) orang anak yaitu FARI yang saat ini bersekolah SMA, dan INA yang bersekolah SD;
- bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak IMAN, untuk ibunya tidak tahu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pemohon lahir karena Pemohon jauh lebih tua dari Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan ini;

Saksi 2: Saksi DIAH ANUGERAH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon di Air Molek sekitar tahun 2004 saat Saksi masih SMP, kenal di komunitas *motorcross*;
- bahwa Pemohon punya usaha ternak sapi;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari RONI SAPUTRA menjadi RONNY ZAHERMAN;
- bahwa nama Pemohon tersebut perlu diganti karena Pemohon mau mendaftar jadi anggota legislatif, dan syaratnya seluruh identitas harus bersesuaian;
- bahwa nama pada ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon tertulis RONNY ZAHERMAN sementara pada KTP, KK, PASPOR, buku nikah, sertifikat rumah, dokumen kepemilikan barang berharga lainnya atas nama RONI SAPUTRA;
- bahwa selain nama Pemohon, bulan kelahiran Pemohon juga berbeda antara di KTP yang tertulis 9 Februari, sementara di ijazah 9 April;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama dan bulan lahir pada dokumen-dokumen Pemohon dari cerita Pemohon, kemudian melihat sendiri;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui hal tersebut di bulan Februari awal saat Pemohon mendaftar menjadi calon legislatif;
- bahwa istri Pemohon bernama SAMLAH, tetapi biasa dipanggil SALMAH, sementara anak Pemohon bernama GINA, dan GIEAN FARI;
- bahwa ayah Pemohon bernama ZAHERMAN, panggilannya IMAN, sementara nama ibunya Pemohon tidak mengetahui;
- bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memberi ijin kepada Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari yang semula bernama RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984 menjadi RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 004 Candirejo, Nomor Induk 1082, Nomor Register No. 09. OA 0065101 tertanggal 25 Juni 1997, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 8 Rengat, Nomor Induk 1158 Nomor Register No. 09 DI 1776481 tertanggal 19 Juni 2000, Sekolah Menengah Atas (SMA) RA. KARTINI, Nomor Induk 1872, Nomor Register No. 10Mu 0407320 tertanggal 14 Juni 2004;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi terhadap hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan, "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*", selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*", lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menentukan bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P-10 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdata, Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai tempat tinggal Pemohon, yang sekaligus merupakan wilayah hukum dimana dokumen kependudukan Pemohon diterbitkan, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu-persatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi RAHMAD RIFANDI dan Saksi DIAH ANUGERAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari yang semula bernama RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984 menjadi RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984;
- bahwa di masyarakat Pemohon dikenal dengan nama RONI;
- bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan dan paspor dengan nama dan tanggal lahir pada surat tanda tamat belajar SD, surat tanda tamat belajar SLTP, dan ijazah SMA yang diajukan Pemohon;
- bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon tercantum nama RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984, sementara dalam surat tanda tamat belajar SD, surat tanda tamat belajar SLTP, dan ijazah SMA tercantum nama RONNY ZAHERMAN lahir tanggal 09 April 1984;
- bahwa Pemohon adalah anak dari Saudara ZAHERMAN, dan Saudari SAMLAH, dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama GIEAN AL GHIFACHRI (laki-laki), dan GEINA APRILIA;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir karena Pemohon ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif, dan untuk itu seluruh identitasnya harus sesuai;
- bahwa Para Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan identitas pada ijazah dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- bahwa Para Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon sesungguhnya dilahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Permohonan angka 1 (satu) meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka



terhadap petitum Permohonan angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memberi izin kepada Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984 menjadi RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984 akan dipertimbangkan sebagaimana maksud tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P-9 berupa KTP, dan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang menerangkan nama Pemohon adalah RONI SAPUTRA, namun Pemohon juga mengajukan bukti P-1 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SD, bukti P-2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SLTP, dan bukti P-3 berupa ijazah SMA atas nama RONNY ZAHERMAN sebagaimana nama Pemohon yang dicantumkan dalam surat permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa fotokopi KTP atas nama RONI SAPUTRA menurut Pasal 1 angka 14 UU Administrasi Kependudukan merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sementara bukti P-10 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga RONI SAPUTRA menurut Pasal 1 angka 13 UU Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa mencermati dan mencocokkan identitas Pemohon yang tertera dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dan keterangan Para Saksi yang menerangkan bila Pemohon bernama RONI yang merupakan anak dari Saudara ZAHERMAN, dan Saudari SAMLAH, dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama GIEAN AL GHIFACHRI (laki-laki), dan GEINA APRILIA, maka Hakim menilai Pemohon yang mengaku bernama RONNY ZAHERMAN adalah orang yang sama dengan RONI SAPUTRA yang tercantum dalam dokumen kependudukan yang diajukan Pemohon (vide. bukti P-6 sampai dengan bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada dokumen kependudukan dan paspor (vide. bukti P-5 sampai dengan bukti P-10) yaitu RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984 dengan nama dan tanggal lahir pada surat tanda tamat belajar SD (vide. bukti P-1), surat tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamat belajar SLTP (vide. bukti P-2), dan ijazah SMA (vide. bukti P-3) yang diajukan Pemohon yaitu RONNY ZAHERMAN lahir tanggal 09 April 1984;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir karena Pemohon ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif, dan untuk itu seluruh identitasnya harus sesuai sehingga Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984 menjadi RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984 agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada ijazah dan surat tanda tamat belajar SD, SLTP, dan SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan baik melalui bukti surat maupun saksi tidak ada membuktikan bila Pemohon benar-benar lahir pada tanggal 09 April 1984 sesuai dengan petitem Permohonannya, dan Hakim menilai perubahan terhadap tanggal lahir yang tidak sesuai dengan peristiwa kelahiran senyatanya, yang juga dibarengi dengan perubahan nama, akan menjelmakan Pemohon menjadi orang yang baru dan dengan identitas baru sehingga akan mengakibatkan banyak perubahan data pada dokumen kependudukan Pemohon, istri Pemohon, dan anak-anak Pemohon, juga pada dokumen hukum lainnya yang telah dibuat Pemohon dengan identitas Pemohon saat ini sehingga hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Hakim berpendapat bila Pemohon di persidangan tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya petitem permohonan Pemohon angka 2 (dua) mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama RONI SAPUTRA lahir tanggal 09 Februari 1984 menjadi RONNY ZAHERMAN, lahir tanggal 09 April 1984 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Permohonan angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) dikarenakan berkaitan dengan petitem Permohonan angka 2 (dua) yang telah dinyatakan ditolak, maka patut untuk ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg., Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)